


**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BANDUNG**



NOMOR 27 TAHUN 2012

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG

NOMOR 27 TAHUN 2012

TENTANG

**PEMBENTUKAN DESA NAGREG KENDAN
KECAMATAN NAGREG KABUPATEN BANDUNG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penataan wilayah serta terwujudnya peningkatan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta atas dasar aspirasi masyarakat Desa Nagreg Kecamatan Nagreg, maka perlu adanya pembentukan Desa;
- b. bahwa berdasarkan hasil penelitian sebagai tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka di Desa Citaman Kecamatan Nagreg layak untuk dibentuk Desa baru;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa Nagreg Kendan Kecamatan Nagreg Kabupaten Bandung.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Pemerintah 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4791);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri 27 Tahun 2006 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 13 Tahun 2000 tentang Sumber Pendapatan Dan Kekayaan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2000 Seri D);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2004 tentang Transparansi dan Partisipasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2004 Nomor 29 Seri D);
18. Peraturan Daerah Kabupten Bandung Nomor 2 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Perimbangan di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2006 Nomor 2 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2006 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2009 Nomor 24);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD). (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2006 Nomor 7 Seri D);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 8 Tahun 2006 tentang. Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2006 Nomor 8 Seri D);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan perubahan status Desa menjadi Kelurahan. (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 9);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 10 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten yang Pengaturannya diserahkan kepada Desa di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 10);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa. (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 13);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 14 Tahun 2007 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 14);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 17).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANDUNG**

dan

BUPATI BANDUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DESA NAGREG KENDAN KECAMATAN NAGREG KABUPATEN BANDUNG.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Bandung.
5. Bupati adalah Bupati Bandung.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
9. Pemerintahan Desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut nama lain, selanjutnya disingkat BPD, *adalah* lembaga yang merupakan perwujudan Demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa.
11. Kekayaan Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
12. Pembentukan Desa adalah penggabungan beberapa desa, atau bagian desa yang bersandingan, atau pemekaran dari satu desa menjadi dua desa atau lebih atau pembentukan desa di luar desa yang telah ada.

13. Desa induk adalah desa asal yaitu Desa Nagreg Kecamatan Nagreg, yang berdasarkan aspirasi masyarakat dan hasil penelitian terhadap potensi Desa, dinilai layak untuk diadakan pembentukan desa baru.
14. Desa Nagreg Kendan adalah sebagai hasil pembentukan dari Desa Induk yang ditingkatkan menjadi Desa yang berdiri sendiri.

BAB II TUJUAN, PEMBENTUKAN, NAMA DESA INDUK DAN DESA HASIL PEMBENTUKAN DAN BATAS WILAYAH DESA

Bagian Kesatu Tujuan Pembentukan Desa

Pasal 2

Pembentukan Desa didasarkan pada aspirasi masyarakat dengan tujuan meningkatkan kemampuan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pelayanan terhadap masyarakat, serta menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa itu sendiri.

Bagian Kedua Pembentukan Desa

Pasal 3

Dengan Peraturan Daerah ini, maka dibentuk Desa Nagreg Kendan dalam Wilayah Kecamatan Nagreg.

Bagian Ketiga Nama Desa Induk dan Desa Hasil Pembentukan

Pasal 4

Desa induk adalah tetap Desa Nagreg Kecamatan Nagreg, dan nama Desa hasil pembentukan adalah Desa *Nagreg Kendan* ;

Bagian Keempat
Batas Wilayah

Pasal 5

- (1) Desa Nagreg Kecamatan Nagreg, seluas \pm 523,450 Ha, dengan batas wilayah sebagai berikut:
- a. Sebelah Utara : Desa Tanjungwangi Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung dan Desa Pangeureunan Kecamatan Limbangan Kabupaten Garut;
 - b. Sebelah Timur : Desa Ciherang Kecamatan Nagreg Kabupaten Garut dan Desa Simpen Kidul Kecamatan Limbangan Kabupaten Garut;
 - c. Sebelah Selatan : Desa Bojong dan Desa Ciherang Kecamatan Nagreg Kabupaten Bandung;
 - d. Sebelah Barat : Desa Citaman Kecamatan Nagreg Kabupaten Bandung;
- (2) Yang termasuk Wilayah Desa Nagreg Kecamatan Nagreg (setelah *dimekarkan*) seluas \pm 175 Ha terdiri dari 3 Dusun, yakni
- a. Dusun I terdiri dari 6 RW yaitu RW 1, 2, 3, 4, 5 dan 6;
 - b. Dusun II terdiri dari 5 RW yaitu RW 7, 8, 9, 11 dan 12;
 - c. Dusun III terdiri dari 1 RW yaitu RW 14.
- (3) Desa Nagreg Kendan Kecamatan Nagreg, seluas \pm 348,450 Ha, dengan batas wilayah sebagai berikut
- a. Sebelah Utara : Desa Tanjungwangi Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung dan Desa Pangeureunan Kecamatan Limbangan Kabupaten Garut;
 - b. Sebelah Timur : Desa Ciherang Kecamatan Nagreg Kabupaten Bandung dan Desa Simpen Kidul Kecamatan Limbangan Kabupaten Garut;
 - c. Sebelah Selatan : Desa Nagreg Kecamatan Nagreg Kabupaten Bandung;
 - d. Sebelah Barat : Desa Citaman dan Desa Nagreg Kecamatan Nagreg Kabupaten Bandung;

- (4) Yang termasuk Wilayah Desa Nagreg Kendan Kecamatan Nagreg (desa pemekaran) terdiri dari 3 Dusun yaitu
- a. Dusun II terdiri dari 2 RW yaitu RW 10 dan 13;
 - b. Dusun III terdiri dari 6 RW yaitu RW 15, 16, 17,18, 19 dan 20;
 - c. Dusun IV terdiri dari 4 RW yaitu RW 21, 22, 23 dan 24.

Pasal 6

- (1) Batas wilayah sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 tercantum dalam peta batas Wilayah Desa yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Penentuan Batas Desa secara detail sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan bagian dari Batas Desa secara umum yang diatur dalam Peraturan Bupati Bandung.

BAB III

PELAKSANAAN PEMERINTAHAN

Pasal 7

- (1) Untuk memimpin jalannya Pemerintahan Desa Nagreg Kendan diangkat pejabat Kepala Desa.
- (2) Untuk menyelenggarakan pemerintahan Desa Nagreg Kendan, agar segera dibentuk Badan Permusyawaratan Desa yang anggotanya berasal dari wakil penduduk desa bersangkutan yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat.
- (3) Pejabat Kepala Desa Nagreg Kendan menjalankan tugas dan kewajiban selaku kepala desa sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku sampai terpilihnya kepala Desa Nagreg Kendan hasil pemilihan.
- (4) Pejabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh perangkat desa.

Pasal 8

Penentuan Pusat Pemerintahan Desa Nagreg Kendan sebagaimana termaksud dalam Pasal 4 ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Desa.

BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

- (1) Untuk kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan di Desa yang dimekarkan. Bupati, Camat setempat dan Kepala Desa Induk sesuai dengan Tugas dan wewenangnya masing masing menginventarisasi dan mengatur penyerahan aset kepada Pemerintah Desa yang dimekarkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang meliputi :
 - a. Tanah, Bangunan, Barang bergerak dan barang tidak bergerak yang dimiliki, dikuasai atau dimanfaatkan oleh Pemerintah Desa induk yang berada dalam wilayah Desa pemekaran;
 - b. Perlengkapan Kantor, Arsip dan Dokumen yang karena sifatnya diperlukan oleh Desa yang dimekarkan.
- (2) Pelaksanaan Penyerahan sebagaimana dimaksud ayat (1) paling lambat harus diselesaikan dalam tempo 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal Desa diresmikan.

Pasal 10

Mekanisme penyerahan, personil, perlengkapan dan dokumentasi serta pengaturan lebih lanjut mengenai pembagian kekayaan masing-masing desa diatur kemudian dengan Peraturan Bupati.

Pasal 11

Pembiayaan yang diperlukan akibat pembentukan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bandung

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 3 Agustus 2012

BUPATI BANDUNG

ttd

DADANG M. NASER

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 3 Agustus 2012

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG**

ttd

SOFIAN NATAPRAWIRA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2012 NOMOR 27

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd

DADE RESNA,SH
Pembina Tk. I
NIP. 19621121 199202 1 002